



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NAMA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai :
“Pemohon”;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai :
“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohannya tertanggal 11 Juni 2010 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 11 Juni 2010, register perkara Nomor : 1061/Pdt.G/2010/PA.Bks, mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Nopember 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1590/138/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di alamat tersebut diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
 - a Termohon mempunyai sifat egois yang tinggi apabila diperintah selalu membantah;
 - b Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri, dimana Termohon tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan tidak melayani Pemohon dalam kebutuhan sehari-hari seperti makan juga minum;
 - c Termohon selalu emosional tanpa alasan jelas;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 5 Juni 2010, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Mengizinkan kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 - 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah datang tanpa alasan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak juga menguasai kepada orang lain maupun lawyer untuk datang mewakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan tetap dipertahankannya tanpa perubahan apapun. Terhadap permohonan tersebut diatas, Termohon karena tidak pernah hadir tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya diatas, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri atas:

- 1 Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P1);
- 2 Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon NAMA TERMOHON (P.2);
- 3 Photo copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (P.3)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa keabsahannya, ternyata bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dengan bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan saksi keluarga yaitu: NAMA SAKSI I (kakak kandung) dan NAMA SAKSI II (teman). Saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya dimuka persidangan memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain sebagaimana dicatat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan yang diberikan saksi-saksi di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, yang selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan intinya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa memenuhi perintah Pasal 130 HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 KHI, Majelis Hakim telah berupaya meminta kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain sebagai lawyernya, maka sesuai pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun tetap melalui proses pembuktian;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985) dan bukti dua orang saksi keluarga (sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), karena itu diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini Pemohon berkehendak mengakhiri ikatan perkawinannya (bercerai) dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonannya di atas. Intinya antara Pengugat dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, harus mempunyai alasan hukum sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang adanya alasan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, Majelis Hakim akan memperimbangakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai bukti-bukti yang diajukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi terungkap fakta-fakta intinya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 September 2006 dihadapan Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa Termohon mempunyai sifat egois, sering tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri. Tidak melayani saat makan tidak melayani saat berhubungan badan, mudah emosi dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sejak awal Juni 2010 Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa upaya mendamaikannya sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat petunjuk yang kuat sebagai bayyinah (bukti) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Juni 2010 yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang terus menerus tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat (21) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itu sesuai Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin diantara suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata tujuan luhur perkawinan sudah tidak terwujud lagi didalam rumah tangganya Pemohon dan Termohon. Tatanan rumah tangganya telah pecah sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak layak dipertahankan lagi karena tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, bahkan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjaangan (kemadhorotan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terbukti mempunyai alasan hukum sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karenanya sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang nominalnya tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan Pengadilan Agama Bekasi;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HAERUMAN, S.H** sebagai Ketua Majelis didampingi **Drs. ISMET ILYAS, S.H.** dan **Drs. JAJAT SUDRAJAT, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **MAMAN SUHERMAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota ttd Drs. ISMET ILYAS, S.H	KETUA MAJLIS ttd Drs. H. HAERUMAN, S.H
Hakim Anggota ttd	Panitera Pengganti Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JAJAT SUDRAJAT, S.H., M.H

MAMAN SUHERMAN, S.Ag

Perincian Biaya :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.420.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.511.000,-

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Bekasi, 04 November 2010
Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

PANITERA

Drs. MAHBUB